



Mellyani Noor Shandra S.H.

N O T A R I S

Jl. Panjang Raya No. 79 G Jakarta Barat
Tel. 5632776 - 5632980 - 5633135
Fax. 5670250

A K T A

. PERSEROAN TERBATAS .

" PT. INDIKA MULTI ENERGI "

. 29 - Oktober - 2012 .

tanggal. _____

. 169 .

nomor. _____

PERSEROAN TERBATAS

" PT. INDIKA MULTI ENERGI "

Nomor : 169.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29 - 10 - 2012-----
(duapuluh sembilan Oktober duaribu duabelas)-----
pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.-----
-Telah menghadap dihadapan saya, **MELLYANI NOOR**-----
SHANDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,-----
kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir-----
akta ini :-----



-Tuan **MOHAMMAD ARSJAD RASJID PRABU**-----
MANGKUNINGRAT, lahir di Jakarta, pada tanggal--
16 - 03 - 1970 (enambelas Maret seribu-----
sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta Selatan, Apartemen The Capital-----
Residence SCBD, Rukun Tetangga 005, Rukun-----
Warga 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan-----
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 09.5301.160370.0241 ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak :-----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama-----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu---
untuk dan atas nama perseroan terbatas-----
PT. INDIKA ENERGY Tbk, berkedudukan di-----
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut-----
" **PT. INDIKA ENERGY Tbk** "), yang anggaran---
dasar berikut perubahan-perubahannya telah--

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40---
Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta-----
tertanggal 25 - 2 - 2008 (duapuluh lima-----
Pebruari duaribu delapan) nomor 115,-----
dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum,---
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
Surat Keputusannya tertanggal 05 - 03 - 2008
(lima Maret duaribu delapan) nomor-----
AHU-11109.AH.01.02.Tahun 2008, yang anggaran
dasarnya telah beberapa kali diubah dan-----
perubahan terakhir sebagaimana dituangkan---
dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat-----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal-----
14 - 06 - 2012 (empatbelas Juni duaribu-----
duabelas) nomor 14, dibuat dihadapan ANDALIA
FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----
Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar dan Data-----
Perseroan-nya sedang dalam proses pelaporan-
di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia ;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam---
akta ini telah memperoleh persetujuan dari--
Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari---
Keputusan Edaran Segenap Anggota Dewan-----
Komisaris yang dibuat dibawah tangan,-----
bermeterai cukup, tertanggal 29 - 10 - 2012-

(duapuluh sembilan Oktober duaribu duabelas)
dan dilekatkan pada minuta akta ini ;-----
b. dalam jabatannya selaku Direktur mewakili---
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan--
atas nama perseroan terbatas PT. INDIKA-----
ENERGY INFRASTRUCTURE, berkedudukan di-----
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut-----
" PT. INDIKA ENERGY INFRASTRUCTURE "),-----
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta----
pendirian tertanggal 08 - 06 - 2010 (delapan
Juni duaribu sepuluh) nomor 35, dibuat-----
dihadapan saya, Notaris dan telah-----
memperoleh pengesahan dari Menteri-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya-----
tertanggal 22 - 06 - 2010 (duapuluh-----
dua Juni duaribu sepuluh) nomor-----
AHU-31571.AH.01.01.Tahun 2010 kemudian-----
anggaran dasar berikut susunan Direksi-----
dan Dewan Komisarisnya diubah sebagaimana---
dituangkan dalam akta Pernyataan-----
Keputusan Pemegang Saham tertanggal-----
19 - 07 - 2012 (sembilanbelas Juli-----
duaribu duabelas) nomor 123, dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, yang Pemberitahuan-
Perubahan Anggaran Dasar dan Data-----
Perseroan-nya telah diterima dan dicatat----
di dalam database Sistem Administrasi Badan-
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal-----

04 - 10 - 2012 (empat Oktober duaribu-----
duabelas) nomor AHU-AH.01.10-36048 dan-----
nomor AHU-AH.01.10-36049 ;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam---
akta ini Direksi telah memperoleh-----
persetujuan dari Dewan Komisaris-----
perseroan yang hanya terdiri dari-----
satu-satunya Komisaris yaitu :-----

-Tuan **WISHNU WARDHANA**, lahir di-----
Samarinda, pada tanggal 18 - 10 - 1970--
(delapanbelas Oktober seribu sembilan---
ratus tujuh puluh), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal----
di Jakarta Selatan, Kemang Utara VII,---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004,----
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang-----
Prapatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 09.5305.181070.0197 ;----

-yang turut menghadap dihadapan saya,-----
Notaris dan saksi-saksi serta turut-----
pula menanda tangani akta ini sebagai-----
tanda persetujuannya ;-----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak-----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah---
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan---
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar-----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini--
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran
Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

-----" PT. INDIKA MULTI ENERGI "-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),--

berkedudukan di Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----

kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ---

wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan -

oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----

terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -----

dalam bidang :-----

a. Perdagangan ;-----

b. Pembangunan ;-----

c. Perindustrian ;-----

d. Pertanian ;-----

e. Percetakan ;-----

f. Perbengkelan ;-----

g. Pengangkutan ;-----

h. Jasa ;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-

sebagai berikut : -----

a. -menjalankan usaha - usaha di bidang-----

- perdagangan, yang meliputi perdagangan-----
impor dan ekspor, antar pulau/daerah-----
serta lokal, untuk barang-barang hasil-----
produksi sendiri dan hasil produksi-----
perusahaan lain, bertindak sebagai agen,----
leveransir, supplier, waralaba, distributor-
dan sebagai perwakilan dari badan-badan-----
perusahaan-perusahaan lain, baik dari-----
dalam maupun luar negeri ;-----
- b. -menjalankan usaha - usaha di bidang-----
pembangunan, bertindak sebagai pengembang---
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan-----
dan pemborongan pada umumnya (general-----
contractor), termasuk kontraktor pondasi,---
pembangunan kawasan perumahan (real estat),-
gedung-gedung apartemen, kondominium,-----
perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas---
fasilitasnya termasuk mengerjakan-----
pembebasan, pembukaan, pengurugan,-----
pemerataan, penyiapan dan pengembangan-----
areal tanah lokasi/wilayah yang akan-----
dibangun, serta pembangunan gedung-----
gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan--
jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/---
irigasi, landasan-landasan, pemasangan-----
instalasi listrik, gas, air minum,-----
telekomunikasi, air conditioner dan dalam---
bidang teknik sipil, elektro, mesin ;-----
- c. -menjalankan usaha - usaha di bidang industri
yang meliputi berbagai macam industri mesin,

- industri peralatan listrik (elektrikal),----
 teknik dan mekanikal, industri kebutuhan----
 rumah tangga, industri peralatan rumah-----
 tangga, industri kerajinan tangan, industri-
 manufacturing dan fabrikasi ;-----
- d. -menjalankan usaha - usaha di bidang-----
 pertanian, termasuk agro industri dan agro--
 bisnis, peternakan, perikanan darat/laut,---
 perkebunan dan kehutanan ;-----
- e. -menjalankan usaha - usaha di bidang-----
 percetakan, yang meliputi penjilidan,-----
 kartonage dan pengepakan, penerbitan buku---
 buku, desain dan cetak grafis, offset,-----
 foto copy dan sablon ;-----
- f. -menjalankan usaha - usaha di bidang-----
 perbengkelan, yang meliputi kegiatan-----
 perawatan, pemeliharaan dan perbaikan-----
 (maintenance) kendaraan bermotor dan-----
 berbagai jenis mesin-mesin ;-----
- g. -menjalankan usaha - usaha di bidang-----
 pengangkutan darat, termasuk pengangkutan---
 barang dan penumpang, ekspedisi dan-----
 pergudangan ;-----
- h. -menjalankan usaha - usaha dalam bidang jasa-
 antara lain jasa pengelolaan dan penyewaan--
 Gedung, Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi-
 dan Kawasan Berikat, pengelolaan Parkir-----
 dan Keamanan, jasa Agen Property, jasa-----
 penyelenggara usaha tehnik, jasa teknologi--
 informasi dan internet content, konsultasi--

dalam bidang konstruksi/Sipil, konsultasi---
bidang mesin (mekanikal), konsultasi bidang-
perencanaan dan pengawasan pembangunan,-----
jasa konsultasi bidang energi, jasa sarana--
penunjang perusahaan pertambangan, jasa-----
rekayasa Engineering, konsultasi bidang-----
komputer dan rekayasa informatika,-----
konsultasi bidang bisnis, manajemen dan-----
administrasi, jasa periklanan, reklame dan--
promosi, serta menjalankan usaha jasa-----
lainnya, kecuali jasa dalam bidang hukum----
dan pajak ;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi---
atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham----
bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta-----
rupiah).-----
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-
disetor 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah--
250 (duaratus limapuluh) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus-----
limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai----
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----
 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,--
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam ---

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat ---
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -
masing-masing pemegang saham berhak mengambil -----
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ---
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang ----
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang -
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14-----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada-----
sisa saham yang belum diambil bagian maka-----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut-----
kepada pihak ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas--
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau -----
badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat-----
saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat ----
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan ----
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ----
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk -----
setiap surat saham diberi sehelai surat saham. ----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai--

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

- a. nama dan alamat pemegang saham ;-----
- b. nomor surat saham ;-----
- c. nilai nominal saham ;-----
- d. tanggal pengeluaran surat saham ;-----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----
dicantumkan : -----

- a. nama dan alamat pemegang saham ;-----
- b. nomor surat kolektif saham ;-----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
- d. nilai nominal saham ;-----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;---

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan----
Dewan Komisaris Perseroan.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat--
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut--
diserahkan kembali kepada Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan --

surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan --
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi --
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, -----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,-----
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),---
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis--
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -
saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ---
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----

2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan---
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas---
saham, harus mengajukan permohonan secara tertulis-
kepada Direksi perihal penyelenggaraan Rapat Umum--
Pemegang Saham tersebut.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham--
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab---
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara --
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam --
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum-
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
Warga Negara atau badan hukum Indonesia, sesuai ---
ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
disebut RUPS adalah :-----

a. RUPS tahunan ;-----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini--
disebut juga RUPS luar biasa ;-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti---
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa-
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam RUPS tahunan :-----

a. Direksi menyampaikan :-----

-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh---
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan---
RUPS ;-----

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan--
rapat ;-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan---
mempunyai saldo laba yang positif ;-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang-----
telah diajukan sebagaimana mestinya-----
dengan memperhatikan ketentuan anggaran-----
dasar ;-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti-----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan--
dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu---
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara-----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan-----
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang--
undangan serta Anggaran Dasar.-----

6. RUPS dapat juga dilakukan melalui media-----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana-----
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua---
peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara---
langsung serta berpartisipasi dalam rapat.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan-----
melakukan kegiatan usahanya yang utama.-----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan-----
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang---
saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan--

dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat---
belas) hari sebelum tanggal RUPS Saham diadakan----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan---
dan tanggal RUPS diadakan.-----

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal-----
semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui----
agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara--
bulat.-----

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan--
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin salah seorang----
anggota Direksi.-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh--
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir--
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka-
yang hadir dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum-----
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-----
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani---

dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara---- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam---- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.---

5. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan--- yang sah tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan---- semua pemegang saham telah diberitahu secara----- tertulis dan semua pemegang saham memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara----- tertulis serta menanda tangani persetujuan----- tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian,----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ----- yang terdiri dari paling sedikit seorang anggota--- Direksi.-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak----

RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu. -----

4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan--
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan-----
kepada Dewan Komisaris.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang ---
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,-----
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak--
terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS,-----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.-----

6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan -
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -
oleh rapat Dewan Komisaris. -----

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari-
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) ;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan----
perundang-undangan ; -----

c. meninggal dunia ;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;---

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan---
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ----

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak --
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank) ; -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta----
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di----
luar negeri ;-----
- c. membeli atau menjual harta tetap ;-----
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;-----
- e. membuka rekening atas nama Perseroan di bank----
bank atau menutup rekening tersebut ;-----
- f. membebani asset Perseroan dengan hak jaminan ;--
- g. menerbitkan surat berharga ;-----

--harus dengan persetujuan dari dan/atau surat-----
(-surat) atau akta (-akta) yang bersangkutan turut-
ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.-----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan---
hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau----
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu-
tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa-
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang-----
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan
RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang-----
saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per---
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit---

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat-----
tersebut.-----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili---
Perseroan ;-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau----
berhalangan karena sebab apapun juga,-----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi---
lainnya berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili---
Perseroan ;-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi,----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Direktur Utama atau anggota Direksi dalam---
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan---
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau---
lebih anggota Dewan Komisaris ; atau-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang--
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama--
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih--
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ;-

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota--
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -

Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar --
ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan-----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan--
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)-----
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan-----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan-----
yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama -----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang--
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara--
anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya --
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --

- atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan ---
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1--
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi---
lain yang diwakilinya ; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda-
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai--
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali-
ketua rapat menentukan lain tanpa ada-----
keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang ---
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan-----
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu---
secara tertulis dan semua anggota Direksi-----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-

secara tertulis dengan menandatangani persetujuan--
tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih---
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris-----
Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi-
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji-----
dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh--
RUPS.-----

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30-----
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan,-----
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan--
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal----
ini.-----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-----
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga-----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila : -----

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan----
ayat 6 ;-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang----
undangan yang berlaku ;-----
- d. meninggal dunia ;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;---

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ---
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa -
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ----
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib -----
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal ----
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun-
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang-----
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas---
tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan-----
Komisaris.-----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan-----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-----
tahun buku dimulai ; -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 45 (empatpuluh-----
lima) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-
datang ;-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh-
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap----
tahun, buku Perseroan ditutup.-----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada--
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada---
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2013 (duaribu-
tigabelas) ;-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat -----
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak-
tanggal panggilan RUPS tahunan ;-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut--
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS-----
tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun ----
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-----
belum sama sekali tertutup. -----

3. Berdasarkan keputusan Direksi dan dengan-----
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dapat-----
membagikan dividen interim sebelum tahun buku-----
Perseroan berakhir.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan-
sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah-
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----

dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah-----
20 % (duapuluh persen) RUPS dapat memutuskan agar--
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan-----
Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat--
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS--
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang-----
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah-----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar----
memperoleh laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam----
RUPS.-----

-Akhirnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan--
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----
Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh)-----
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal-----
Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta-----
rupiah), yaitu oleh para pendiri :-----

a. -PT. INDIKA ENERGY Tbk., - -----

sebanyak 249 (duaratus--- -----

empatpuluh sembilan) ---- -----

saham atau sebesar -----
duaratus empatpuluh -----
sembilan juta rupiah Rp. 249.000.000,-

b. -PT. INDIKA ENERGY -----
INFRASTRUCTURE, sebanyak-----
1 (satu) saham atau -----
sebesar satu juta rupiah. Rp. 1.000.000,-

-J u m l a h : 250 (duaratus-----
limapuluh) saham atau sebesar -----
duaratus limapuluh juta -----
rupiah Rp. 250.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan----
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara--
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,----
telah diangkat sebagai : -----

-Direktur : -penghadap tuan MOHAMMAD--
ARSJAD RASJID PRABU-----
MANGKUNINGRAT ;-----

-Komisaris : -penghadap tuan WISHNU----
WARDHANA ;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris tersebut telah diterima oleh-----
masing-masing yang bersangkutan.-----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-----
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung---
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya-
para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan--
memahami isi akta ini.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--
 -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----
 -----A K T A - I N I :-----
 -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-----
 tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan--
 tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta----
 ini, dihadapan :-----
 1. -Tuan **BUDI ANDANA**, Sarjana Hukum, lahir di-----
 Jakarta, pada tanggal 26 - 09 - 1983 (duapuluh-
 enam September seribu sembilanratus delapan----
 puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai---
 Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Barat,---
 jalan Masjid Almunawaroh, Rukun Tetangga 013,--
 Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Duren-----
 Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan,-----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
 3173022609830002 ; dan-----
 2. -Nyonya **IRNAWATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal
 14 - 05 - 1977 (empatbelas Mei seribu sembilan-
 ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara-----
 Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal--
 di Jakarta Pusat, jalan Setiakawan V nomor 11,-
 Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan-
 Duri Pulo, Kecamatan Gambir, pemegang Kartu----
 Tanda Penduduk nomor 3171015405770002 ;-----
 -sebagai saksi-saksi.-----
 -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----
 kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----
 seketika itu juga lantas ditanda tangani oleh-----
 para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tiada penambahan, tiada pencoretan--
dan satu penggantian.-----

-Ditanda tangani : MOHAMMAD ARSJAD RASJID PRABU----

MANGKUNINGRAT ;-----


WISHNU WARDHANA ;-----

BUDI ANDANA, SH ;-----

IRNAWATI ;-----

MELLYANI NOOR SHANDRA, SH ;-----

-Dikeluarkan untuk salinan.-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-60338.AH.01.01.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 169, tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mellyani Noor Shandra, SH dan diterima pada tanggal 19 November 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. INDIKA MULTI ENERGI**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 169, tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0102294.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 27 November 2012

